



Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H.  
Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia disingkat POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT. 07 Blok B No. 57 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN.Tnr tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **PASKALIANO PETRUS KEDANGA MARAN Als RIVAN Anak Dari LEONARDUS LORIS LAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa melaksanakan pembayaran denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Baju Switer Warna Hitam;
  - Celana Dalam Warna Ungu;
  - Celana Short Warna Abu-Abu;
  - Kaos Warna Hitam;
  - Celana Pendek Abu-Abu.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr



**Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya, Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-111/Berau/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **PASKALIANO PETRUS KEDANGA MARAN AIS RIVAN Anak Dari LEONARDUS LORIS LAMURI** sejak bulan April tahun 2023 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, hingga hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April hingga Juli atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan April pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban



dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu 5 (lima) kali di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau.

- Bahwa Terdakwa petama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan April 2023, dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp untuk bertemu di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana pendek ¾ Terdakwa sampai setengah telanjang, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai setengah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 15 (Lima Belas) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu memakaikan pakaian Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Jam 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Ibu Anak Korban dari acara keluarga dan melihat Anak Korban berdiri di depan kamar Anak Korban dengan telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. -, tanggal 1 September 2023 an. Anak Korban dari RSUD TALISAYAN yang telah diperiksa oleh Dr. Dmitri Muhammad Rifanda dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tidak tampak jejas kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala, badan, tungkai atas dan tungkai bawah, Pada bagian selaput dara tampak robekan pada arah pukul enam, Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukan tanda kehamilan;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X pada tanggal 11 (sebelas) Juni tahun 2008 telah lahir Anak Korban di JENEPONTO anak ke empat dari ayah II dan Ibu I yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji, S.TP., M.Si, hingga menyatakan umur Anak Korban pada saat persetubuhan adalah 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PASKALIANO PETRUS KEDANGA MARAN AIS RIVAN Anak Dari LEONARDUS LORIS LAMURI** sejak bulan April tahun 2023 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, hingga hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April hingga Juli atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan April pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu 5 (lima) kali di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau.

- Bahwa Terdakwa petama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan April 2023, dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp untuk bertemu di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana pendek  $\frac{3}{4}$  Terdakwa sampai setengah telanjang, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai setengah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 15 (Lima Belas) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu memakaikan pakaian Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Jam 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Ibu Anak Korban dari acara keluarga dan melihat Anak Korban berdiri di depan kamar Anak Korban dengan telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. -, tanggal 1 September 2023 an. Anak Korban dari RSUD TALISAYAN yang telah diperiksa oleh Dr. Dmitri Muhammad Rifanda dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tidak tampak jejas kekerasan pada kepala, badan, tungkai atas dan tungkai bawah, Pada bagian selaput dara tampak robekan pada arah pukul enam, Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukan tanda kehamilan;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X pada tanggal 11 (sebelas) Juni tahun 2008 telah lahir Anak Korban di JENEPONTO anak ke empat dari ayah II dan Ibu I yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji, S.TP., M.Si, hingga menyatakan umur Anak Korban pada saat persetubuhan adalah 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **PASKALIANO PETRUS KEDANGA MARAN AIS RIVAN Anak Dari LEONARDUS LORIS LAMURI** sejak bulan April tahun 2023 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, hingga hari Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April hingga Juli atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau**



***perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap***

**Anak** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan April pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2023 bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu 5 (lima) kali di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau.
- Bahwa Terdakwa petama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan April 2023, dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp untuk bertemu di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations Rt.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana pendek  $\frac{3}{4}$  Terdakwa sampai setengah telanjang, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai setengah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 15 (Lima Belas) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu memakaikan pakaian Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Jam 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Ibu Anak Korban dari acara keluarga dan melihat Anak Korban berdiri di depan kamar Anak Korban dengan





telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. -, tanggal 1 September 2023 an. Anak Korban dari RSUD TALISAYAN yang telah diperiksa oleh Dr. Dmitri Muhammad Rifanda dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tidak tampak jejas kekerasan pada kepala, badan, tungkai atas dan tungkai bawah, Pada bagian selaput dara tampak robekan pada arah pukul enam, Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukan tanda kehamilan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X pada tanggal 11 (sebelas) Juni tahun 2008 telah lahir Anak Korban di JENEPONTO anak ke empat dari ayah II dan Ibu I yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji, S.TP., M.Si, hingga menyatakan umur Anak Korban pada saat persetubuhan adalah 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g UURI No 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Ibu Anak Korban yaitu Sdr. I telah melaporkan Ke Polsek Talisayan karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan April Tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar Pukul 02.00 Wita di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT.5 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan sampai yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli Tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2008 sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;



- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 Tahun dan mulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan April Tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkannya keluar masuk sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma diluar alat kelamin yaitu di perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban diajak hubungan badan, Anak Korban merasa takut dan tidak mau melakukan namun Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab bilamana terjadi sesuatu;
- Bahwa setelah berhubungan, Terdakwa mengancam dengan mengatakan “AWAS KALAU IBUMU TAHU” dan “JANGAN KASITAHU SIAPA-SIAPA”;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana dilakukan di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang beralamat di RT.05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban yang beralamat di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama awalnya sekitar bulan April Tahun 2023, Anak Korban menerima pesan oleh Terdakwa sekitar Pukul 23.00 Wita dan mengatakan “JADI KETEMUAN” dan Anak Korban jawab “YA” dan Anak Korban disuruh lewat pintu dapur “AYO KERUMAH LEWAT PINTU DAPUR” dan sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa membukakan pintu dapur lalu Anak Korban dibawa ke kamar, lalu Terdakwa diatas ranjang dan Anak Korban dicium pipi, bibir, dan buah dada selama 5 (lima) menit dan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban bilamana terjadi sesuatu. Saat Anak Korban akan disetubuhi oleh Terdakwa mengancam saya “ JANGAN KASI TAHU IBU DAN SIAPA-SIAPA “ lalu Anak Korban takut dan diam, Terdakwa membuka celana pendek tiga perempatnya sampai setengah telanjang baru kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai setengah telanjang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mengoyangkan pinggulnya selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak Korban setelah selesai baru



Terdakwa memakai celananya kemudian memakaikan celana Anak Korban kemudian sekitar Pukul 03.00 Wita Anak Korban diantar Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa Anak Korban saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa merasa sakit dan perih di alat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Ibu Anak Korban dari acara keluarga dan melihat Anak Korban berdiri di depan kamar Anak Korban dengan telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban pada tanggal 18 Juli 2023 di rumah Saksi yang beralamat di di RT.07 Divisi 2 Perumahan Afdeling PT. TBP Plantation Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban dan Saksi menerangkan Anak Korban sekarang berumur 15 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban sering disetubuhi pacarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Anak Korban bahwa sudah 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh Terdakwa yang mana sebanyak 5 (lima) kali di rumah Saksi dan 5 (lima) Kali di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan paksaan kepada Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasa ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita di RT. 07 Perumahan Afdeling PT TBP Plantations Saksi berkunjung ke rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah Saksi bersama suami Saksi yaitu Sdr. II dengan berjalan kaki, sekitar Pukul 10. 30 Wita, Saksi minta ijin ke Suami untuk pulang terlebih dahulu ke rumah begitu Saksi sampai di teras rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian melihat kamar Anak Korban mati lampu dan Saksi langsung membuka kamar lalu kaget mendapati Anak Korban sedang berdiri di depan pintu kamarnya memegang celana dalamnya berwarna ungu dan celana short berwarna abu-abu yang dipegang dengan tangan kanan dalam posisi setengah telanjang, dan bersamaan dengan itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri dari dalam kamar loncat melalui jendela rumah, kemudian Saksi menangis dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi mengejar Terdakwa namun tidak mendapatkannya kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "KAMU LAGI NGAPAIN" dan Anak Korban tidak bisa menjawab hanya terdiam dan termenung, kemudian Saksi langsung keluar rumah dan mencari Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 jam ke dalam kebun sawit dan setelah dilakukan pencarian bersama keponakan Saksi Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya, sekitar Pukul 24.00 Wita tengah malam Saksi kembali ke dalam rumah dan kembali bertanya Kepada Anak Korban dan setelah lama menunggu, kemudian Anak Korban bercerita ke Saksi bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, lalu saksi bertanya lagi "kamu lagi ngapain" dan Anak Korban menjawab "NDA NGAPA-NGAPAIN MA". Keesokan pagi harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi kembali menanyakan ke Anak Korban, dan Anak Korban masih tidak mengakui perbuatan tersebut dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali) di rumah Saksi dan sebanyak 5 (lima) kali dan di rumah Terdakwa. Sekitar Pukul 19.00 Wita, malam hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi yang berada di sebelah rumah. Kemudian Saksi bersama dengan pihak keamanan perusahaan, dan Sdr. II melakukan pertemuan untuk dilakukan mediasi dan menyepakati bahwa Anak Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa. Namun Terdakwa meminta

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr



waktu untuk mengumpulkan dana pernikahan dan Sdr. II memberi waktu sebulan. Sekitar tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "BELUM ADA UANG" karena Saksi beserta suami menunggu lama tidak ada kepastian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, lalu pada Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Talisayan untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada anak Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 tahun yang mana lahir pada 11 Juni 2008;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana 5 (lima) kali terjadi di rumah Terdakwa dan 5 (lima) kali di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita di RT. 07 Perumahan Afdeling PT. TBP Plantations Saksi berkunjung ke rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah Saksi bersama Istri dengan berjalan kaki. Sekitar Pukul 22.30 Wita Istri Saksi menceritakan telah melihat Terdakwa bersama Anak Korban di rumah Saksi, dan Anak Korban mengakui telah berhubungan badan dengan Terdakwa. Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah Saksi dan sebanyak 5 (lima) kali dan di rumah Terdakwa. Keesokan harinya Saksi dan Istri bersama dengan pihak keamanan perusahaan, melakukan pertemuan untuk dilakukan mediasi dan menyepakati bahwa Anak Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa. Namun Terdakwa meminta waktu untuk mengumpulkan dana pernikahan dan Sdr. II memberi waktu sebulan. Sekitar tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "BELUM ADA UANG" karena Saksi beserta Istri menunggu lama tidak ada kepastian dari





Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, lalu pada Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi berserta Istri merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Talisayan untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No. - an. Anak Korban dari RSUD TALISAYAN yang telah diperiksa oleh dr.Dmitri Muhammad Rifanda dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tidak tampak jejas kekerasan pada kepala, badan, tungkai atas dan tungkai bawah, Pada bagian selaput dara tampak robekan pada arah pukul enam, Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukan tanda kehamilan;
- Surat Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 463.5 / 178 / UPTD PPA-DPPKBPPPA/X/2023 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjung Redeb yang menyatakan telah melakukan pendampingan kepada Korban an. Anak Korban dengan hasil pendampingan yaitu perasaan yang dialami korban saat ini adalah hal wajar, namun perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak terjadi trauma delay atau dampak negatif lainnya;
- Akta Kelahiran Nomor X pada tanggal 11 (sebelas) Juni tahun 2008 telah lahir Anak Korban anak ke empat dari ayah II dan Ibu I yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji, S.TP., M.Si.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 18 Juli Tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di RT. 07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa umur Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi iyalah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan April pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT. 05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu 5 (lima) kali di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT. 05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan April 2023, dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp untuk bertemu di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT. 05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan payudara Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana pendek seperempat Terdakwa sampai setengah telanjang, lalu membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai setengah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu memakaikan pakaian Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan ke ibunya;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Saksi I datang dari acara keluarga dan melihat Anak Korban berdiri di depan kamar Anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Korban dengan telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang kerumah;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban merasakan kesakitan;
- Bahwa sesudah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ada menyampaikan untuk tanggung jawab kepada Anak Korban "Nanti saya tanggungjawab sama orang tuamu saya nikahi kamu";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju Switer Warna Hitam;
- Celana Dalam Warna Ungu;
- Celana Short Warna Abu-Abu;
- Kaos Warna Hitam;
- Celana Pendek Abu-Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan April Tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar Pukul 02.00 Wita di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT.5 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan sampai yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli Tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 18 Juli Tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di RT. 07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juni 2008 sehingga saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 Tahun dan mulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan April Tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkannya keluar masuk sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma diluar alat kelamin yaitu di perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban diajak hubungan badan, Anak Korban merasa takut dan tidak mau melakukan namun Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab bilamana terjadi sesuatu;

- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan April pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT. 05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu 5 (lima) kali di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT. 05 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban merasakan kesakitan;
- Bahwa sesudah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa ada menyampaikan untuk tanggung jawab kepada Anak Korban "Nanti saya bertanggungjawab sama orang tuamu saya nikahi kamu";
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama awalnya sekitar bulan April Tahun 2023, Anak Korban menerima pesan oleh Terdakwa sekitar Pukul 23.00 Wita dan mengatakan "JADI KETEMUAN" dan Anak Korban jawab "YA" dan Anak Korban disuruh lewat pintu dapur "AYO KERUMAH LEWAT PINTU DAPUR" dan sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa membukakan pintu dapur lalu Anak Korban dibawa ke kamar, lalu Terdakwa diatas ranjang dan Anak Korban dicium pipi, bibir, dan buah dada selama 5 (lima) menit dan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban bilamana terjadi sesuatu. Saat Anak Korban akan disetubuhi oleh Terdakwa mengancam saya " JANGAN KASI TAHU IBU DAN SIAPA-SIAPA " lalu Anak Korban takut dan diam, Terdakwa membuka celana pendek tiga perempatnya sampai setengah telanjang baru kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai setengah telanjang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mengoyangkan pinggulnya selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak Korban setelah selesai baru Terdakwa memakai celananya kemudian memakaikan celana Anak Korban kemudian sekitar Pukul 03.00 Wita Anak Korban diantar Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Ibu Anak Korban dari acara keluarga dan melihat Anak Korban berdiri di depan kamar Anak Korban dengan telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang ke rumah;

- Bahwa awalnya Saksi I mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban pada tanggal 18 Juli 2023 di rumah Saksi I yang beralamat di di RT.07 Divisi 2 Perumahan Afdeling PT. TBP Plantation Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;
- Bahwa Saksi I adalah Ibu dari Anak Korban dan Saksi I mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban sering disetubuhi pacarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi I bahwa Terdakwa melakukan paksaan kepada Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasa ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi I menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita di RT. 07 Perumahan Afdeling PT TBP Plantations Saksi I berkunjung ke rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah Saksi I bersama suami Saksi I yaitu Saksi II dengan berjalan kaki, sekitar Pukul 10.30 Wita, Saksi I minta ijin ke Saksi II untuk pulang terlebih dahulu ke rumah begitu Saksi I sampai di teras rumah kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah dan kemudian melihat kamar Anak Korban mati lampu dan Saksi I langsung membuka kamar lalu kaget mendapati Anak Korban sedang berdiri di depan pintu kamarnya memegang celana dalamnya berwarna ungu dan celana short berwarna abu-abu yang dipegang dengan tangan kanan dalam posisi setengah telanjang, dan bersamaan dengan itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri dari dalam kamar loncat melalui jendela rumah, kemudian Saksi I menangis dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi I mengejar Terdakwa namun tidak mendapatkannya kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban "KAMU LAGI NGAPAIN" dan Anak Korban tidak bisa menjawab hanya terdiam dan termenung,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi I langsung keluar rumah dan mencari Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 jam ke dalam kebun sawit dan setelah dilakukan pencarian bersama keponakan Saksi I Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya, sekitar Pukul 24.00 Wita tengah malam Saksi I kembali ke dalam rumah dan kembali bertanya Kepada Anak Korban dan setelah lama menunggu, kemudian Anak Korban bercerita ke Saksi I bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, lalu Saksi I bertanya lagi "kamu lagi ngapain" dan Anak Korban menjawab "NDA NGAPA-NGAPAIN MA". Keesokan pagi harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi I kembali menanyakan ke Anak Korban, dan Anak Korban masih tidak mengakui perbuatan tersebut dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali) di rumah Saksi I dan sebayak 5 (lima) kali dan di rumah Terdakwa. Sekitar Pukul 19.00 Wita, malam hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi I yang berada di sebelah rumah. Kemudian Saksi I bersama dengan pihak keamanan perusahaan, dan Saksi I melakukan pertemuan untuk dilakukan mediasi dan menyepakati bahwa Anak Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa. Namun Terdakwa meminta waktu untuk mengumpulkan dana pernikahan dan Saksi II memberi waktu sebulan. Sekitar tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi I menanyakan kembali kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "BELUM ADA UANG" karena Saksi I beserta suami Saksi I yaitu Saksi I menuntut gu lama tidak ada kepastian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, lalu pada Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Talisayan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X pada tanggal 11 (sebelas) Juni tahun 2008 telah lahir Anak Korban di JENEPONTO anak ke empat dari ayah Saksi II dan Ibu Saksi I yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji, S.TP., M.Si;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. -, tanggal 1 September 2023 an. Anak Korban dari RSUD TALISAYAN yang telah diperiksa oleh dr.Dmitri Muhammad Rifanda dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tidak tampak jejas kekerasan pada kepala, badan, tungkai atas dan tungkai bawah, Pada bagian selaput dara tampak robekan pada arah pukul enam, Tidak ditemukan luka ataupun tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada bagian tubuh lainnya, Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukan tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Paskaliano Petrus Kedanga Maran Als Rivan Anak Dari Leonardus Loris Lamuri** yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2 "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan



adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbuat dengan kekerasan, mendesak, menekan;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan diatas ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan April Tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar Pukul 02.00 Wita di Perumahan Afdeling 1 PT. TBP Plantations RT.5 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau dan sampai yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juli Tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;

Menimbang, bahwa yang terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 18 Juli Tahun 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita di RT. 07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;



Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama berawal dari sekitar bulan April Tahun 2023, Anak Korban menerima pesan oleh Terdakwa sekitar Pukul 23.00 Wita dan mengatakan "JADI KETEMUAN" dan Anak Korban jawab "YA" dan Anak Korban disuruh lewat pintu dapur "AYO KERUMAH LEWAT PINTU DAPUR" dan sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa membukakan pintu dapur lalu Anak Korban dibawa ke kamar, lalu Terdakwa diatas ranjang dan Anak Korban dicium pipi, bibir, dan buah dada selama 5 (lima) menit dan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban bilamana terjadi sesuatu. Saat Anak Korban akan disetubuhi oleh Terdakwa mengancam saya " JANGAN KASI TAHU IBU DAN SIAPA-SIAPA " lalu Anak Korban takut dan diam, Terdakwa membuka celana pendek tiga perempatnya sampai setengah telanjang baru kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai setengah telanjang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mengoyangkan pinggulnya selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak Korban setelah selesai baru Terdakwa memakai celananya kemudian memakaikan celana Anak Korban kemudian sekitar Pukul 03.00 Wita Anak Korban diantar Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkannya keluar masuk sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma diluar alat kelamin yaitu di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali Anak Korban diajak hubungan badan, Anak Korban merasa takut dan tidak mau melakukan namun Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab bilamana terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di RT.07 Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau, dengan cara Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa datang masuk ke rumah melalui pintu depan rumah. Setelah itu Terdakwa mulai mencium-cium pipi, bibir, dan payudara Anak Korban selama lima menit kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa goyangkan pinggul Terdakwa selama 2 (dua) Menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Tidak lama berselang, Ibu Anak Korban dari acara keluarga dan melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berdiri di depan kamar Anak Korban dengan telanjang setengah badan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung loncat dari Jendela kamar Anak Korban dan melarikan diri pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I selaku Ibu dari Anak Korban mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban pada tanggal 18 Juli 2023 di rumah Saksi yang beralamat di di RT.07 Divisi 2 Perumahan Afdeling PT. TBP Plantation Kamp. Capuak Kec. Talisayan Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita di RT. 07 Perumahan Afdeling PT TBP Plantations Saksi I berkunjung ke rumah keluarga yang tidak jauh dari rumah Saksi I bersama suami Saksi I yaitu Saksi II dengan berjalan kaki, sekitar Pukul 10. 30 Wita, Saksi I minta ijin ke Saksi II untuk pulang terlebih dahulu ke rumah begitu Saksi I sampai di teras rumah kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah dan kemudian melihat kamar Anak Korban mati lampu dan Saksi langsung membuka kamar lalu kaget mendapati Anak Korban sedang berdiri di depan pintu kamarnya memegang celana dalamnya berwarna ungu dan celana short berwarna abu-abu yang dipegang dengan tangan kanan dalam posisi setengah telanjang, dan bersamaan dengan itu Terdakwa tiba-tiba melarikan diri dari dalam kamar loncat melalui jendela rumah, kemudian Saksi I menangis dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi I mengejar Terdakwa namun tidak mendapatkannya kemudian Saksi I bertanya kepada Anak Korban "KAMU LAGI NGAPAIN" dan Anak Korban tidak bisa menjawab hanya terdiam dan termenung, kemudian Saksi I langsung keluar rumah dan mencari Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1 jam ke dalam kebun sawit dan setelah dilakukan pencarian bersama keponakan Saksi I Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya, sekitar Pukul 24.00 Wita tengah malam Saksi kembali ke dalam rumah dan kembali bertanya Kepada Anak Korban dan setelah lama menunggu, kemudian Anak Korban bercerita ke Saksi I bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, lalu Saksi I bertanya lagi "kamu lagi ngapain" dan Anak Korban menjawab "NDA NGAPA-NGAPAIN MA". Keesokan pagi harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi I kembali menanyakan ke Anak Korban, dan Anak Korban masih tidak mengakui perbuatan tersebut dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh kali) di rumah Saksi I dan sebanyak 5 (lima) kali dan di rumah Terdakwa. Sekitar Pukul 19.00 Wita, malam hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi I yang berada di sebelah rumah. Kemudian Saksi I bersama dengan pihak keamanan perusahaan, dan Saksi II melakukan pertemuan untuk dilakukan mediasi dan menyepakati bahwa Anak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban akan dinikahkan dengan Terdakwa. Namun Terdakwa meminta waktu untuk mengumpulkan dana pernikahan dan Saksi II memberi waktu sebulan. Sekitar tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi I menanyakan kembali kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "BELUM ADA UANG" karena Saksi I beserta suami Saksi I yaitu Saksi II menunggu lama tidak ada kepastian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, lalu pada Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi I merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Talisayan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor X pada tanggal 11 (sebelas) Juni tahun 2008 telah lahir Anak Korban di JENEPONTO anak ke empat dari ayah II dan Ibu I yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau David Pamuji, S.TP., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. -, tanggal 1 September 2023 an. Anak Korban dari RSUD TALISAYAN yang telah diperiksa oleh dr.Dmitri Muhammad Rifanda dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, Tidak tampak jejas kekerasan pada kepala, badan, tungkai atas dan tungkai bawah, Pada bagian selaput dara tampak robekan pada arah pukul enam, Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukan tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Baju Switer Warna Hitam, Celana Dalam Warna Ungu, Celana Short Warna Abu-Abu, Kaos Warna Hitam dan Celana Pendek Abu-Abu yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan persetubuhan hingga berkali-kali;
- Keluarga anak korban dan korban tidak memaafkan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Paskaliano Petrus Kedanga Maran Als Rivan Anak Dari Leonardus Loris Lamuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama ..... dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama -----;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Baju Switer Warna Hitam;
  - Celana Dalam Warna Ungu;
  - Celana Short Warna Abu-Abu;
  - Kaos Warna Hitam;
  - Celana Pendek Abu-Abu.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li, dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)